BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH JALAN SEHAT DARI HASIL PENJUALAN KUPON

A. Analisis Tentang Aplikasi Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari cara yang dilakukan oleh pihak panitia acara jalan sehat di desa Made Sambikerep Surabaya dalam mendapatkan dana untuk membuat suatu acara jalan sehat berhadiah. Agar pelaksanaan jalan sehat bisa berjalan lancar.

Pihak panitia penyelenggara acara menjual kupon kepada warga dengan mengedarkan ke rumah-rumah warga, semua warga diwajibkan untuk membeli minimal dua lembar kupon. Dengan harga Rp. 5000,- per kupon. Namun ada juga beberapa warga yang membeli kupon lebih dari 2 kupon, bahkan ada yang membeli kupon hingga menghabiskan uang hingga puluhan ribu, mereka yang membeli kupon lebih dari dua tersebut mempunyai maksut agar salah satu dari kupon mereka mendapatkan hadiah.[1]

Panitia menggabungkan dana dari sponsor dan dana keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kupon. dana tersebut di pergunakan untuk membeli hadiah, konsumsi, dekorasi, soun system, keseketariatan dan untuk mencetak kupon. Panitia mengambil dana dari hasil penjualan kupon dikarenakan agar

[1] Partini, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juni 2016, Pukul: 11.25 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana yang diperoleh semakin banyak, dan bisa memberikan hadiah yang lumayan besar nilainya. Sehingga bisa membuat warga bersemangat untuk mengikuti jalan sehat berhadiah tersebut.[2]

Dengan demikian, menurut penulis, pihak panitia dalam mengambil keuntungan pada penjualan kupon tidak merugikan warga. Hal tersebut disebabkan, karena acara jalan sehat yang diadakan di desa made tersebut seperti event-event hiburan. Jalan sehat ini sudah terkait oleh putusan ketua RW, dan sudah bagian kewajiban pihak karang taruna untuk menyelenggarakan jalan sehat tersebut.

Sebenarnya, warga yang membeli kupon lebih dari dua lembar, sebaiknya tidak mempunyai tujuan agar salah satu dari kupon mereka mendapatkan hadiah.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Jalan Sehat Dari Hasil Penjualan Kupon Di Desa Made Kecamatan Sambikerep Surabaya

Desa made sambikerep surabaya merupakan desa yang penduduknya cukup banyak. Untuk itu masyarakat made setiap tahun sekali mengadakan jalan sehat berhadiah dengan tujuan untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Namun yang mengadakan atau yang menjadi panitia acara jalan sehat tersebut yakni remaja desa yang berorganisasi sebagai karang taruna. Dengan itu panitia memerlukan suatu dana untuk menjalankan acara jalan sehat berhadiah tersebut. Panitia mencari dana dengan mengajuan sebuah proposal kepada perusahaan-

[2] Fuad Hasan , Wawancara, Surabaya, 27 Juni 2016, Pukul: 19.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan swasta dan menjual kupon yang akan diundi agar mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, Penulis akan menggali hukum atas pemberian hadiah jalan sehat dari hasil penjualan kupon didesa made sambikerep Surabaya.

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam, diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ{رواه أحمد}

Artinya:
"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)[3]

Allah melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta dari jalan yang batil. Namun, Allah memerintahkan agar hamba-Nya mencari harta dari jual beli yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun. Sesuai dengan firman allah yang berbunyi:

[3] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن

تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[4]

Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan, namun dalam kegiatan jual beli tidak lepas dari beberapa rukun dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga jual beli tersebut menjadi sah sesuai dengan ajaran Islam. Rukun dan Syarat merupakan hal utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.

Pada praktek penjualan kupon yang dilakukan oleh panitia acara jalan sehat berhadiah hukumnya sah, karena jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan sama sekali.

Praktek jalan sehat berhadiah yang dilakukan di desa Made Sambikerep Surabaya mengambil dana dari hasil menjual kupon, ketika kupon diundi kupon yang nomernya keluar maka pemegang kupon tersebut yang mendapatkan hadiah.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013),, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya undian berhadiah merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial. Undian berhadiah ini seringkali dilakukan diberbagai acara atau momentum tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah agar merangsang atau menggairahkan pembeli. Didalam ensikloped Indonesia disebutkan, bahwa lotere (Belanda *Loterij* yaitu undian berhadiah) undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah tergantung pada nasib. Penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah.

Undian dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon dengan nomor-nomor tertentu. Untuk merangsang dan menggairahkan para pembeli kupon diberikan hadiah-hadiah. Hadiah ini biasanya diundi didepan umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.

DR. Yusuf al- Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul fiqh hiburan mengemukakan bahwa membeli tiket berhadiah dengan tujuan untuk menyaksikan sebuah pertandingan, menikmati permainan para pemain, dan untuk mendukung jagoannya, hukumnya boleh. Akan tetapi, apabila sesorang membeli tiket ini demi memperbesarkan untuk mendapatakan hadiah, padahal sebenarnya ia tidak tertarik menyaksikan pertandingan tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Dan lebih tidak boleh lagi, jika ia sampai membeli lebih dari satu tiket. Karena mengadu nasib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berharap pendapatkan hadiah lewat yang praktik semacam ini termasuk judi yang diharamkan.[5]

semua taruhan dengan cara mengadu nasib, yaitu sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama, sebagaimana firman Allah:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[6](Q.S al-Baqarah: 219)

Sesungguhnya berjudi, meminum khamr, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan seperti itu termasuk perbuatan syaitan, maka Allah memerintahan pada umat manusia untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. agar umat manusia bisa mendapatkan keberuntungan dan keberkahan.

Allah berfirman:

[5] Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan,* (Jakarta: Pustakka Al-Kautsar, 2005), hal 222.
[6] Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ

وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. (Q.S. al-Maidah: 91)

Dalam praktek undian berhadiah di desa made sambikerep Surabaya, banyak warga yang membeli kupon lebih dari dua lembar kupon yang diwajibkan oleh pihak panitia dan ada juga peserta yang membeli hingga menghabiskan uang puluhan ribu rupiah. Mereka berharap lebih banyak kupon yang mereka beli, maka salah satu dari kupon mereka pasti akan mendapatkan hadiah.

Maka membeli tiket demi berharap untuk mendapatkan hadiah hukumnya tidak boleh. Karena mengadu nasib dengan tujuan agar mendaptkan hadiah lewat praktik semacam ini termasuk judi yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id